



PMK No. 213/PMK.03/2016

Penerapan dan Implikasinya bagi PGN dan Grup

Jakarta, 2 Februari 2017




BUSINESS NEWS



Dasar hukum

PMK No. 213/PMK.03/2016

- 1 Kewajiban Pembukuan sesuai Pasal 28 ayat (1), UU KUP
- 2 Transaksi Hubungan Istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3), UU PPH
- 3 Kewajiban menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan
Sesuai Pasal 10 ayat (2), PP No. 74 Tahun 2011
- 4 Kriteria Wajib Pajak, Jenis Dokumen dan ketentuannya
PMK No. 213/PMK.03/2016 berlaku sejak **30 Des 2016**




Kriteria Wajib Pajak

Penyusunan dan Penyimpanan Dokumen Penentuan Harga Transfer

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:

- Nilai peredaran bruto setahun dalam Tahun Pajak sebelumnya **> 50 Milyar Rupiah**;
- Nilai transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya:
 - a. **>20 Milyar Rupiah** untuk Barang Berwujud
 - b. **> 5 Milyar Rupiah** untuk masing-masing Jasa, bunga, dan transaksi lainnya; **atau**
- Pihak Afiliasi berada di negara dengan tarif PPh **lebih rendah** dari pada tarif PPh di Indonesia

Wajib Pajak yang memiliki Transaksi Afiliasi namun tidak memenuhi kriteria tersebut tetap diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Dokumen Penentuan Harga Transfer

Sesuai PMK No. 213/PMK.03/2016


- **Dokumen Induk (*Master File*)**, memuat informasi mengenai Grup Usaha (Struktur dan bagan kepemilikan serta negara masing-masing anggota, kegiatan usaha, kepemilikan harta tidak berwujud, Aktivitas keuangan dan pembiayaan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk serta informasi perpajakan Transaksi Afiliasi.
- **Dokumen Lokal (*Local Document*)**, memuat informasi mengenai Wajib Pajak (Identitas dan kegiatan usaha, Informasi Transaksi Afiliasi dan independen, Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Informasi keuangan dan peristiwa/kejadian/fakta non-keuangan ***yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.***
- **Laporan per Negara (*Country by Country Report*)**, memuat informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara dari seluruh anggota Grup Usaha dalam maupun luar negeri dan daftar anggota grup usaha serta kegiatan usaha utama per Negara.

Kewajiban Penyusunan

Sesuai PMK No. 213/PMK.03/2016

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan kriteria:

- Nilai peredaran bruto setahun dalam Tahun Pajak sebelumnya > **50 Milyar Rupiah**;
- Nilai transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya:
 - a. > **20 Milyar Rupiah** untuk Barang Berwujud
 - b. > **5 Milyar Rupiah** untuk masing-masing Jasa, bunga, dan transaksi lainnya; **atau**
- Pihak Afiliasi berada di negara dengan tarif PPh < **25%**



**Dokumen Induk
dan Dokumen Lokal**

Dokumen Induk dapat digunakan untuk semua anggota Grup sedangkan Dokumen Lokal dibuat oleh masing-masing anggota Grup yang memenuhi kriteria

Dokumen Penentuan Harga Transfer

Sesuai PMK No. 213/PMK.03/2016

- Wajib Pajak yang merupakan Induk dari suatu Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi **min. 11 Trilyun Rupiah**
- WPDN berkedudukan sebagai anggota Grup Usaha dan induk dari Grup Usaha merupakan SPLN, WPDN **sepanjang** Negara tersebut:
 - a. Tidak mewajibkan penyampaian Laporan per Negara;
 - b. Tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau
 - c. Memiliki perjanjian dengan Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun Indonesia tidak dapat memperoleh Laporan per Negara dari Negara tersebut.



**Dokumen Induk
Dokumen Lokal dan
Laporan per Negara**

Format Penyusunan

Dokumen Penentuan Harga Transfer

- **Dokumen Penentuan Harga Transfer WAJIB dibuat dalam bahasa Indonesia** Untuk Wajib Pajak yang memiliki ijin pembukuan dalam mata uang selain Rupiah dapat menyusun menggunakan bahasa asing disertai terjemahan
- Isi Dokumen Induk dan Dokumen Lokal harus memuat keterangan sesuai lampiran C dan D PMK No. 213/PMK.03/2016.
- Dokumen Induk dan Dokumen Lokal wajib dibuatkan ikhtisar sebagai lampiran SPT PPh Badan dengan format sesuai lampiran B PMK No. 213/PMK.03/2016 .
- **Laporan per Negara** disusun dengan kertas kerja sesuai format lampiran F, G dan H PMK No. 213/PMK.03/2016.



Jangka Waktu Penyusunan

Dokumen Penentuan Harga Transfer

- **Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal** wajib disampaikan sebagai lampiran SPT PPh Badan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- **Laporan per Negara** untuk Tahun Pajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran SPT PPh Badan Tahun Pajak berikutnya.

2016

2017

2018



April:

Dokumen Induk dan
Dokumen Lokal Tahun Pajak
2016 wajib diselesaikan
sebelum 30 April 2017

April:

Laporan per Negara
Tahun Pajak 2016 wajib
diselesaikan sebelum
30 April 2018

Sanksi perpajakan


Tidak disebutkan secara spesifik namun mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*), penetapan secara jabatan atas penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (sesuai Pasal 18 ayat (3), UU PPh).
- ✓ SPT PPh Badan yang disampaikan dianggap tidak lengkap dan tidak disampaikan sesuai Pasal 3 ayat (7), UU KUP.
- ✓ Pembukuan dianggap sengaja tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, tidak menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan – 6 tahun dan denda 2 – 4x dari pajak terutang/kurang bayar sesuai Pasal 39 ayat (1)



Struktur PGN Group

Per 31 Desember 2015



Penyusunan TP Doc PGN

Histori Pemenuhan Kewajiban Penyusunan TP Doc

- PER-43/PJ/2010 tanggal 6 Sept 2010 → PGN mulai menyusun TP Doc untuk Tahun Pajak 2010, karena PGN memiliki beberapa transaksi dengan Anak/Afiliasi yang melebihi 10 Juta Rupiah
- PER-43/PJ/2010 diubah dengan PER-32/PJ/2011 tanggal 11 Nov 2011 → PGN tetap memenuhi kewajiban penyusunan TP Doc karena memperoleh fasilitas penurunan tarif PPh Badan sesuai PP No. 81 Tahun 2007 sttd. PP No. 56 Tahun 2015 dan memiliki transaksi dengan Anak/Afiliasi dengan nilai lebih dari 10 Milyar Rupiah
- PMK No. 213/PMK.03/2016 yang berlaku sejak 30 Des 2016 → PGN memenuhi kriteria sebagai Entitas Induk dengan peredaran bruto konsol >11 Trilyun Rupiah yaitu **USD 2.930.246.576** atau **± 39 Trilyun Rupiah**

Begitu pula dengan Afiliasi PGN yang memiliki transaksi dengan Afiliasi PGN lainnya yang memenuhi kriteria berdasarkan jumlah peredaran bruto dan nilai transaksi.



2010



2011
s.d
2015



2016

Jenis Transaksi Afiliasi PGN Grup

Dalam penyusunan TP Documentation Tahun Pajak 2010 - 2015

| Company | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TP Method | Comparable |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| PGN - TGI | Toll Fee | Toll Fee | Toll Fee | Toll Fee | Toll Fee | Toll Fee | CUP | BPH Migas |
| | - | O & M | O & M | O & M | O & M | O & M | TNMM | ORIANA |
| | - | Asset Lease | - | - | - | - | TNMM | ORIANA |
| PGN - PGASCOM | Concession Fee | Concession Fee | - | - | - | - | TNMM | ORIANA |
| | Lease Line | Lease Line | Lease Line | Lease Line | Lease Line | Lease Line | TNMM | ORIANA |
| | - | Asset Lease | Asset Lease | Asset Lease | Asset Lease | - | TNMM | ORIANA |
| | - | - | Shareholder Loan | - | Shareholder Loan | - | CUP | TP Catalyst CUFT |
| PGN - PGASOL | Services | Services | Services | Services | - | - | TNMM | ORIANA |
| | - | Asset Lease | Asset Lease | - | - | - | TNMM | ORIANA |
| | - | - | - | - | O & M | O & M | TNMM | ORIANA |
| | - | - | - | - | - | Construction Service | TNMM | ORIANA |
| PGN - GEI | - | - | Purchase Sales of Gas | TNMM | ORIANA |
| | - | - | Shareholder Loan | - | - | - | CUP | TP Catalyst CUFT |
| PGN - SEI | - | - | - | - | Shareholder Loan | - | CUP | TP Catalyst CUFT |
| PGN - KALIJA | - | - | - | - | Shareholder Loan | - | CUP | TP Catalyst CUFT |
| PGN - PGNLNG | - | - | - | - | - | Purchase of Gas | TNMM | ORIANA |
| PGN - PGNMAS | - | - | - | - | - | Services | TNMM | ORIANA |
| PGN - SENA | - | - | - | - | - | Engineering Services | TNMM | ORIANA |

CUP → *Comparable Uncontrolled Price*

TNMM → *Transactional Net Margin Method*

ORIANA → database berisi yang berisi data perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa Asia Pasifik serta perusahaan tertutup

TP Catalyst CUFT → data pembandingan dari perusahaan seluruh dunia untuk transaksi keuangan intra grup

Overview TP Documentation

Atas Transaksi Afiliasi PGN Tahun Pajak 2015

| COMPANY | TRANSAKSI | METODE | COMPARABLE | NCPM range |
|---------------|-------------------------|--------|------------|-----------------|
| PGN - TGI | Toll Fee | CUP | BPH Migas | - |
| | O & M | TNMM | ORIANA | 0.93% - 2.82% |
| PGN - PGASCOM | Leasse Line | TNMM | ORIANA | 16.44% - 23.70% |
| | Asset Lease | TNMM | ORIANA | |
| PGN - PGASSOL | Services | TNMM | ORIANA | 4.28% - 6.74% |
| | | | | |
| PGN - GEI | Purchase & Sales of Gas | TNMM | ORIANA | 0.92% - 2.71% |
| | | | | |
| PGN - PGNMAS | Services | TNMM | ORIANA | 1.67% - 3.89% |
| | | | | |
| PGN - SENA | Engineering Services | TNMM | ORIANA | 4.24% - 5.09% |
| | | | | |

CUP → *Comparable Uncontrolled Price*

TNMM → *Transactional Net Margin Method*

ORIANA → database berisi yang berisi data perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa Asia Pasifik serta perusahaan tertutup

NCPM → *Net Cost Plus Mark-up*

Overview TP Documentation

Atas Transaksi Pinjaman Afiliasi PGN Tahun Pajak 2015

| Company | Arm's Length Range |
|----------------------|------------------------------|
| PGN - PGASCOM | LIBOR+10.20% to LIBOR+11.05% |
| | |
| PGN - GEI | LIBOR+3.05% to LIBOR+4.05% |
| | |
| PGN - PGNLNG | LIBOR+12.86% to LIBOR+14.84% |
| | LIBOR+6.03% to LIBOR+6.96% |

Implikasi Bagi PGN Grup

Berlakunya Ketentuan PMK No. 213/PMK.03/2016

1

Menambah beban administrasi penyusunan dan penyimpanan dokumen penentuan harga yang terdiri atas Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan/atau Laporan per Negara

2

Menambah risiko pengenaan sanksi Pajak, sementara PGN Grup yang seluruh anggota grup berdomisili di dalam Negeri berpotensi sangat rendah dalam melakukan praktik Transfer Pricing untuk menghindari Pajak

3

Penyesuaian strategi penetapan harga transaksi afiliasi dan Pembentukan *Dedicated Team* terkait penyusunan TP Doc yang melibatkan berbagai fungsi

Tantangan bagi PGN Grup

Atas Kewajiban TP Doc sesuai PMK No. 213/PMK.03/2016



1

Isu kerahasiaan atas data, terutama untuk yang tercantum dalam Dokumen Lokal dan Laporan per Negara

2


Penyediaan data/informasi terkait penentuan harga wajar transaksi afiliasi pada saat terjadinya transaksi

3

Tidak ada format khusus untuk Dokumen Penentuan Harga Transfer sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyusunan

4

Pembuatan Master dan Local File didasarkan pada data yang tersedia saat terjadi transaksi, sementara Tahun Pajak 2016 sudah berakhir tetapi kewajibannya tetap harus dipenuhi



Terima kasih

Tax Department, Accounting Division

The Manhattan Square, 28th Floor
Jl. TB. Simatupang Kav. 1 S, Jakarta 12560
Telp. 80641111 ext. 7948